Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Desa Wisata Sendang di Kabupaten Wonogiri

Indra Putri Ardilla, Asal Wahyuni Erlin Mulyadi

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret email: putriardilla31@student.uns.ac.id

Abstrak

BUMDes Sendang Pinilih mengelola 2 unit usaha, namun desa wisata lebih unggul pendapatannya dibanding usaha kios online. Berkat adanya desa wisata, mampu membawa desa Sendang menjadi nominasi desa brilian di urutan ke-11 nasional serta mampu meningkatkan perekonomian desa. Penelitian ini menjelaskan implementasi prinsip good governance dalam manajemen desa wisata Sendang di Kabupaten Wonogiri dengan indikator akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan supremasi hukum. Data didapatkan dari wawancara serta kegiatan dokumentasi, teknik penentuan informan dengan purposive sampling yaitu menentukan informan berdasarkan kriteria tertentu. Validitas data yaitu triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara sumber yang berbeda lalu dianalisis serta diambil kesimpulan dan dikonfirmasi dengan data dari dokumentasi. Analisis data dijalankan secara interaktif dengan tiga tahapan diantaranya reduksi data, penyajian data serta verifikasi data. Hasil implementasi prinsip good governance yaitu diterapkan akuntabilitas dengan regenerasi pengurus tahun 2019, adanya ADRT yang mengatur tugas dan tanggung jawab, adanya pemantauan kinerja melalui pertemuan rutin dan laporan pertanggungjawaban. Transparansi diwujudkan melalui akses informasi melalui website Desa Sendang dan BUMDes, pertemuan tiga bulan sekali dan laporan pertanggungjawaban. Masyarakat berpartisipasi sebagai pengurus hingga karyawan BUMDes, berdagang, menjaga kebersihan serta mempromosikan desa wisata melalui sosial media, namun belum banyak masyarakat yang mau menyampaikan aspirasinya. Indikator supremasi hukum diwujudkan dengan mekanisme perekrutan dan pemberhentian pengurus disesuaikan dengan ADRT, permasalahan diselesaikan internal BUMDes dan dilaporkan pada Kades dan pengawas, kebijakan desa wisata mengakomodasi kebutuhan masyarakat desa Sendang serta diterapkan sanksi lisan atau pemberhentian pengurus BUMDes sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci: good governance; desa wisata; BUMDes

Abstract

BUMDes Sendang Pinilih manages 2 business units, but the tourist village has superior income compared to the kios online business. Thanks to the existence of a tourist village, it is able to bring Sendang village to be a brilliant village nomination at 11th nationally and is able to improve the village economyThis research explains the application of good governance principles in the management of Sendang tourism village in Wonogiri Regency with indicators of accountability, transparency, community participation and rule of law. Data were obtained through interviews and also sessions of documentation, while the technique of determining informants with the purposive sampling is to help determining the informants according to certain criteria. Data validity, namely source triangulation, is done by comparing data from different source interviews and then analyzing and drawing conclusions and confirming with data from documentation. Data analysis was done

interactively through three stages, namely data reduction, data presentation and also data verification. The results of the application of the principles of good governance are the implementation of accountability with the regeneration of the 2019 management, the existence of ADRT which regulates the duties and responsibilities, the monitoring of performance through regular meetings and accountability reports. Transparency is realized through access to information through the Sendang Village and BUMDes websites, quarterly meetings and accountability reports. The community participates as administrators to BUMDes employees, trades, maintains cleanliness and promotes tourism villages through social media, but not many people are willing to express their aspirations. The indicator of the rule of law is realized by the mechanism for recruiting and dismissing administrators according to ADRT, problems are resolved internally by BUMDes and reported to the village head and supervisors, tourism village policies accommodate the needs of the Sendang village community and verbal sanctions are applied or dismissal of BUMDes administrators in accordance with applicable rules.

Keywords: good governance; tourism village; BUMDes

Pendahuluan

Indonesia memiliki jumlah penduduk di tahun 2019 sejumlah 266,91 juta jiwa dengan rincian 134 juta jiwa merupakan laki-laki serta 132,89 juta jiwa yaitu perempuan (BPS, 2019). Merujuk pada banyaknya jumlah penduduk tersebut tingkat kemiskinan jika dilihat melalui data yang diperoleh dari Badan Statistik Pusat bulan September (2019) berjumlah 6,56% penduduk miskin di daerah perkotaan dan 12,60% penduduk miskin di wilayah pedesaan. Hal tersebut menunjukkan wilayah pedesaan masih mendominasi penduduk miskin di Indonesia dengan selisih hampir setengah persen dari persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan.

Data dari Kemendes PDTT tahun 2019 bahwa ketimpangan antara desa dan kota juga terlihat dari tingkat ekonomi desa yang tertinggal jauh dengan perkotaan. Hal tersebut terlihat dari ekonomi desa yang hanya menyumbang 14% dari total PDB, sementara sisanya 86% berasal dari wilayah perkotaan. Permasalahan lain yang ada di desa yaitu tingkat kesehatan yang rendah, konsumsi masyarakat rendah, SDM yang relatif rendah jika dibanding kota, fasilitas dan sarana yang kurang memadai serta tingkat Pendidikan yang rendah. Beberapa masalah tersebut masih menjadi momok bagi desa yang harus bisa dicari upaya untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan terus berupaya menekan persentase masyarakat miskin utamanya yang ada di desa. Upaya yang dilakukan salah satunya pengalokasian APBN yaitu alokasi dana desa guna memudahkan upaya pemerintah desa. Kemendesa PDTT juga menerbitkan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 yang memiliki fokus pada pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* Desa. Di dalam kebijakan tersebut termuat bahwa SDGS Desa adalah upaya terpadu membangun desa ekonomi tumbuh merata, desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa peduli Kesehatan, desa peduli lingkungan, desa

berjejaring, desa ramah perempuan, desa peduli Pendidikan, serta desa tanggap budaya dalam upaya mencapai Pembangunan Berkelanjutan. SDGs Desa ini termasuk ke dalam program turunan dari SDGs PBB, dengan 17 tujuan ataupun goals. Maka dari itu pembangunan dengan mengimplementasikan SDGs Desa, dinilai akan membawa pencapaian menuju pembangunan nasional secara berkelanjutan sebagaimana PP No. 59 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

SDGs Desa telah memberikan kontribusi hingga 74 persen dalam mencapai tujuan pembangunan nasional secara berkesinambungan (Iskandar, 2020). Angka 74 persen didapatkan atas dasar faktor kewilayahan serta kewarganegaraan, dirujuk melalui aspek kewilayahan, hingga 91 persen wilayah yang berada di Indonesia ialah wilayah desa. 12 dari 18 tujuan SDGs Desa berhubungan dengan kewilayahan desa (Kemendesa PDTT. 2020). Dalam mewujudkan konsep pembangunan negara, maka akan lebih mudah jika pembangunan tersebut berpusat di desa yang merupakan struktur pemerintahan terendah sehingga paling dekat dengan kehidupan masyarakat (Goma, 2015). Desa diartikan sebagai bagian dari sistem pemerintahan Negara. Melalui kuantitas desa yang berkisar di angka 73.670 pada tahun 2019, sangat wajar apabila proses pembangunan dalam desa dinilai sebagai landasan dari proses pembangunan nasional.

Sehubungan dengan tujuan dari penerapan SDGs Desa yakni mewujudkan desa tanpa kemiskinan, maka terwujudnya tujuan tersebut memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan mayoritas masyarakat di Indonesia, dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat, maka pencapaian pembangunan nasional berkelanjutan dapat terwujud (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 2019). Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan peraturan tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri pariwisata melewati pembangunan desa wisata yang termaktub pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 26 Tahun 2010. Desa wisata dinilai sebagai bagian dari upaya pengembangan bidang pariwisata berkesinambungan serta merupakan satu dari sekian program pemerintah yang diharapkan dapat memulihkan kemajuan bidang pariwisata serta pertumbuhan bidang ekonomi. Desa wisata ini juga menjadi objek yang tepat dalam upaya pengembangan potensi desa berbasis masyarakat. Masyarakat dinilai akan turut andil sebagai subjek atau pelaku dalam proses pengembangan pariwisata, sehingga partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar tujuan dari desa wisata dapat terwujud (Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2019).

Pada tahun 2020, 353 dari 7.800 desa di Jawa Tengah telah menerapkan konsep desa wisata dalam mengembangkan potensi desa (Khairunnisa, 2020). Salah satu dari banyaknya desa di Jawa Tengah yang telah menerapkan konsep desa wisata

adalah Desa Sendang, Kabupaten Wonogiri. Desa Sendang terletak di dataran tinggi Wonogiri, menyuguhkan pemandangan yang indah seperti pepohonan yang asri, sungai dengan aliran air yang jernih serta wilayah pegunungan yang memiliki lingkungan dengan udara yang sejuk dan segar. Dengan adanya kondisi alam tersebut Desa Sendang memanfaatkannya dengan adanya landasan paralayang dan gantole yang disebut primadona desa.

Di dalam kawasan desa wisata memiliki 2 spot utama yaitu Watu Cenik yang menyuguhkan pemandangan alam yaitu view Waduk Gajah Mungkur dilihat dari ketinggian Watu Cenik, Landasan Gantole atau sering disebut Puncak Joglo yang digunakan sebagai wisata menguji adrenalin dengan paralayang. Sebagai lokasi paralayang, Puncak Joglo telah dipercaya sebagai tempat latihan dan event-event olahraga kedirgantaraan baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Dua diantara 12 dusun di Desa Sendang terdapat ikon dari desa sebagai desa wisata yaitu dusun prampelan dengan wisata Watu Cenik dan dusun Sendang yang terkenal dengan wisata Puncak Joglo.

Berkat adanya unit usaha desa wisata, BUMDes Sendang Pinilih mampu memperoleh pendapatan di bulan Juni tahun 2019 sebesar Rp. 93.290.000,00 dari hasil penjualan tiket masuk wisata (sendangpinilih.com). Dari data pengunjung desa wisata Sendang, diketahui terdapat kenaikan jumlah pengunjung pada bulan Juni. Pada tahun 2019 jumlah pengunjung pada bulan Juni mencapai 11.592 pengunjung wisata. Angka tersebut merupakan jumlah pengunjung tertinggi pada tahun 2019 di bulan Juni dibanding dengan bulan selain Juni. Berikut data jumlah pengunjung pada tahun 2019.

Tabel 1.1
Data Pengunjung Desa Wisata Sendang Tahun 2019

~ ~ ~	9
Bulan	Jumlah Pengunjung
Januari	5.418
Februari	3.947
Maret	4.588
April	5.449
Mei	3.786
Juni	11.592
Juli	4.773
Agustus	3.545
September	3.727
Oktober	3.180
November	2.824
Desember	4.180
	Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November

Dengan adanya pendapatan melalui desa wisata di tiap tahunnya mampu memberikan kontribusi pada desa Sendang dengan meningkatnya PAD Desa Sendang (Laporan Pertanggungjawaban BUMDes, 2019).

Desa wisata di desa Sendang dikelola oleh lembaga ekonomi desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sendang Pinilih. BUMDes Sendang Pinilih telah berdiri sejak tahun 2016 yang berlandaskan Perdes Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2016 mengenai Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Kepala Desa Sendang No. 14 Tahun 2016 tentang Penetapan Pengelola BUMDes Sendang Kecamatan Wonogiri. BUMDes Sendang Pinilih menjalankan 2 jenis usaha yaitu desa wisata dan kios online yang melayani pembayaran tagihan listrik serta PDAM dan melayani penarikan uang dari berbagai bank. Namun dari kedua usaha yang dijalankan, desa wisata merupakan bentuk usaha yang beberapa kali mendapat penghargaan di berbagai kesempatan baik tingkat daerah maupun nasional. Desa wisata ini merupakan produk unggulan bagi Desa Sendang, karena dengan adanya desa wisata mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) serta menciptakan lapangan pekerjaan yang baru khususnya bagi penduduk desa Sendang (sendang-wonogiri.desa.id).

Keberadaan BUMDes di desa dapat meningkatkan sektor perekonomian dan sosial desa, serta meningkatkan kreativitas, inovasi dan berbagai usaha yang variatif serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta menciptakan kesempatan dan lapangan kerja untuk penduduk desa (Rahayuningsih et.al, 2019). Dalam perjalanannya BUMDes Sendang Pinilih selaku pengelola desa wisata mampu membawa Desa Sendang berhasil mencetak prestasi di tingkat Nasional dengan adanya desa wisata yang berkonsep pengembangan potensi desa terutama potensi alam. Pengembangan potensi desa berbasis desa wisata di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, merupakan usaha unggulan BUMDes Sendang Pinilih di bidang usaha pariwisata. Berkat adanya pengembangan desa wisata tersebut menjadi salah satu faktor keberhasilan Desa Sendang dapat mengukir prestasi di tingkat Nasional terpilih menjadi nominasi Desa Brilian dari total 83.820 desa yang berada di keseluruhan wilayah Indonesia (sendang-wonogiri.desa.id). Program Desa Brilian ini dibentuk oleh Kementerian Desa bekerja sama dengan perbankan BRI. Adapun salah satu kriteria seleksi yaitu adanya BUMDes yang aktif, sehingga Desa Sendang bisa berada di urutan 11 dari 125 Desa yang terpilih.

Terdapat aspek yang dinilai penting dan perlu diperhatikan oleh pihak pemerintah desa serta pihak BUMDes dalam mewujudkan performa BUMDes yang memiliki kualitas yang unggul yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* (Elahi, 2009). Hal tersebut selaras dengan penelitian oleh Mahmudah dan Benawan et.al (2018) bahwa penerapan prinsip profesionalitas responsivitas, transparansi, serta akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Sedarmayanti (2013) menyatakan bahwa tolak ukur dari terwujudnya pemerintahan yang baik

adalah penerapan prinsip *good governance*. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian dari Sofyani et.all (2020) bahwa kinerja BUMDes yang berhasil, yang menjadi salah satu faktornya yakni implementasi dari prinsip-prinsip good governance. Maka dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga ekonomi di desa, BUMDes harus mempertimbangkan terkait implementasi prinsip tata kelola yang baik agar tujuan yang dicita-citakan dapat terwujud.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini meneliti penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan desa wisata Sendang di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori 4 prinsip utama unsur good governance menurut Sedaramayanti (2013) yaitu:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas harus memiliki pertanggunggugatan publik yang merupakan pembatasan serta pertanggungjawaban tugas yang jelas atas segala kegiatan yang dilakukan. Akuntabilitas juga harus memiliki pertanggunggugatan politik yakni adanya regenerasi *stakeholder*s secara berkala serta adanya upaya jelas dalam menghadapi pelanggaran terhadap kekuasaan yang berada dalam kerangka penegakan hukum. Selain itu akuntabilitas juga harus memiliki sistem pemantauan serta kendali performa kualitas, inefisiensi, serta eksploitasi sumber daya, serta keterbukaan pengelolaan finansial, akunting, serta pengumpulan sumber daya.

Transparansi

Kepemerintahan dinilai akan transparan atau terbuka terhadap masyarakat baik dari tingkat pusat hingga daerah. Adapun ada tidaknya keterbukaan dalam sebuah organisasi dinilai dari tiga aspek diantaranya penerapan kebijakan terbuka terhadap pengawasan, pengadaan akses informasi yang mudah untuk publik dalam mengakses dan mengetahui seluruh kebijakan organisasi, serta yang ketiga pemberlakuan check and balance. Transparansi bertujuan untuk membangung rasa saling percaya antar pemerintah dengan masyarakat dan agar informasi yang diberikan pada publik merupakan sesuatu yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Partisipasi masyarakat

Mengupayakan kesempatan untuk masyarakat memberikan respon berupa tanggapan serta kritik terhadap kinerja pemerintah, serta melibatkan masyarakat terutama aspirasinya dalam pengambilan kebijakan hingga evaluasi kegiatan. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dimaksud juga termasuk keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam proses yang dilakukan. Yang menjadi hal utama dalam partisipasi masyarakat ialah kebebasan bagi masyarakat untuk berkumpul, mengadakan organisasi, serta berperan aktif dalam mewujudkan masa depan bersama.

4. Supremasi Hukum

Kepemerintahan yang baik memiliki ciri adanya jaminan terhadap kepastian hukum serta penerapan keadilan bagi seluruh masyarakat terhadap seluruh kebijakan publik yang dijalankan. Berikut beberapa syarat konsep supremasi hukum:

- a) Seluruh perbuatan yang dilakukan diharuskan untuk berdasar hukum bukan pada tindakan sepihak.
- b) Masalah dikelolah dengan jelas, tegas serta tidak bersifat duplikatif, serta melawan peraturan undang-undang.
- c) Hukum diharuskan dapat mengakomodasi kebutuhan publik serta bukan dibuat untuk kepentingan elit.
- d) Upaya memberikan syarat terkait sanksi, mekanisme penerapan sanksi.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik penentuan informan dengan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012) teknik ini dilakukan dengan mengambil sampel untuk menentukan informan berdasarkan kriteria tertentu dari peneliti. Informan untuk penelitian ini dipilih karena dinilai telah memenuhi kriteria yang ditentukan yaitu seseorang atau kelompok yang terlibat dengan pengelolaan desa wisata sendang serta dipandang mampu memberikan keterangan serta informasi yang diperlukan oleh peneliti untuk menunjang data penelitian. Berikut informan pada penelitian ini diantaranya pihak Kepala Desa Sendang, pengurus BUMDes Sendang Pinilih serta masyarakat desa Sendang. Sumber data dalam penelitian terdiri dari dua data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang sudah ditentukan, dan data sekunder diperoleh melalui arsip dokumen, laporan kegiatan, laporan keuangan serta dokumentasi yang semua berkaitan dengan pengelolaan desa wisata Sendang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Moleong (2005) wawancara mendalam yakni upaya atau proses mencari dan menemukan informasi secara lebih mendalam, transparan serta terbebas dari masalah serta apa yang menjadi fokus penelitian dan mengarah pada pusat penelitian. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengambil dari data tersimpan berupa dokumentasi, baik dalam bentuk surat, arsip, catatan, foto atau video, surat kabar, catatan harian dan sebagainya (Arikunto dalam Suwartono, 2014).

Dalam upaya mencapai validitas data, maka dalam kegiatan penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan untuk mencocokkan kembali data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan ditarik menjadi sebuah kesimpulan setelah itu dimintakan kesepakatan dengan beberapa data (Sugiyono, 2012). Teknik triangulasi sumber akan dilakukan oleh peneliti

dengan cara compare hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu Kepala Desa Sendang, Pengurus BUMDes Sendang Pinilih serta masyarakat desa. Data dari wawancara tersebut juga dikonfirmasi dengan dokumentasi yang telah dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung. Teknik analisis data dengan analisis data interaktif menurut Milles dan Hubberman (2014), yaitu dilakukan melalui 3 tahapan sebagai berikut:

- 1) Reduksi data, yaitu rangkaian aktivitas yang dijalankan dengan memilih, dalam hal ini yaitu merangkum, memilah hal pokok, fokus pada poin penting serta menggolongkan data di lapangan. Pada tahap ini, informasi yang telah diperoleh dari Kepala Desa Sendang, ketua BUMDes Sendang Pinilih, sekretaris BUMDes Sendang Pinilih, karyawan BUMDes, serta masyarakat desa Sendang dipilah dan dirangkum berdasarkan poin yang relevan dengan topik penelitian.
- Penyajian data, cara atau proses mengumpulkan informasi yang disajikan atas dasar kategori tertentu. Pada tahap ini peneliti membuat matriks untuk mengelompokkan informasi yang telah diperoleh agar lebih rapi dan mudah dipahami.
- 3) Verifikasi data, yaitu proses penarikan kesimpulan berdasarkan dengan data yang didapatkan. Proses analisis tidak sekali jadi melainkan interaktif antara proses reduksi data, penyajian data serta verifikasi atau kesimpulan selama waktu penelitian. Sehingga peneliti akan terbuka untuk menerima masukan agar dapat terwujud tujuan dari penelitian. Dalam tahapan ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan didasarkan pada data yang sudah dirangkum serta dikategorikan. Dalam melakukan verifikasi data dilakukan secara interaktif antara proses reduksi data, penyajian data dan verifikasi data hingga menemukan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1) Penerapan Prinsip Akuntabilitas

BUMDes Sendang Pinilih telah melaksanakan pertanggunggugatan politik ditandai dengan adanya regenerasi pengurus BUMDes secara berkala. Sejak awal berdiri pada tahun 2016, BUMDes Sendang Pinilih telah melakukan regenerasi/pergantian pengurus BUMDes pada tahun 2019. Mekanisme pemilihan pengurus dipilih langsung oleh Pemerintah Desa Sendang untuk Ketua BUMDes dan pengawas, sedangkan sekretaris, bendahara dan yang lain ditunjuk oleh Ketua BUMDes. Pengurus BUMDes sendiri merupakan bagian dari masyarakat Desa Sendang. Terkait mekanisme pemilihan pengurus BUMDes hingga pemberhentian pengurus telah tercantum di dalam ADRT BUMDes Sendang Pinilih.

Terkait adanya pelanggaran kekuasaan sejauh ini belum pernah terjadi pada BUMDes Sendang Pinilih, dilakukannya regenerasi pengurus biasanya terjadi

karena pengurus yang ditunjuk kurang aktif dalam kegiatan BUMDes, sehingga perlu dilakukan pergantian pengurus agar kegiatan BUMDes dapat berjalan sesuai dengan yang semestinya. Selain itu, kepengurusan pada BUMDes Sendang Pinilih dilakukan secara sukarela, sehingga belum tentu setiap bulan mendapat gaji atau dengan nominal yang sama. BUMDes Sendang Pinilih memberlakukan sanksi lisan bagi pengurus yang menyalahi aturan, apabila sanksi lisan tidak hiraukan, maka pengurus yang melanggar aturan yang berlaku dapat diberhentikan dari jabatannya. Dalam upaya mewujudkan pertanggunggugatan publik, yaitu adanya pembatasan tugas serta responsibilitas yang jelas dari masing-masing pengurus, BUMDes Sendang Pinilih melakukan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan yang tercantum dalam Perkades No. 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Sendang Pinilih. Di dalam peraturan tersebut telah dimuat tugas serta responsibilitas dari setiap pihak pengurus. Dengan adanya pembatasan tugas dan tanggung jawab yang jelas, maka dari masing-masing pengurus bekerja sesuai dengan porsinya, sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sejauh ini dalam melakukan kegiatan, BUMDes Sendang Pinilih telah memberlakukan bagi setiap pengurusnya, untuk bekerja sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan, begitu pula dengan karyawan yang dipekerjakan. Untuk pengurus BUMDes Sendang Pinilih ini sifatnya sukarela sehingga terkait gaji itu menyesuaikan keuangan dan perkembangan usaha BUMDes. Berbeda dengan karyawan yang diperkerjakan oleh BUMDes Sendang Pinilih seperti staff penjaga dan pengelola loket di dua destinasi wisata dan tukang kebun di tiap wisata itu mendapat gaji rutin setiap bulan.

Pelaporan kinerja serta pengelolaan BUMDes Sendang Pinilih dilakukan secara berkala tiap akhir tahun dengan tetap menyesuaikan peraturan dalam undang-undang serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Sebelum melakukan laporan pertanggungjawaban tiap setahun sekali, BUMDes Sendang Pinilih telah melakukan evaluasi dengan mengadakan pertemuan rutin tiap tiga bulan sekali untuk membahas mengenai kinerja BUMDes. Adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat BUMDes terkait kinerja pengurus, kinerja karyawan BUMDes, identifikasi masalah yang dihadapi dan juga evaluasi unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Sendang Pinilih apakah sudah berjalan dengan baik, dan menghasilkan profit, sehingga saat melakukan laporan pertanggungjawaban pada Kepala Desa Sendang bisa disampaikan dengan baik dan benar sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

2) Penerapan Prinsip Transparansi

Untuk mewujudkan transparansi dalam kinerja BUMDes, Lembaga yang ada di desa Sendang termasuk BUMDes Sendang Pinilih telah merujuk pada UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008. Segala informasi mengenai kegiatan BUMDes Sendang Pinilih telah disampaikan melalui website desa dan website BUMDes Sendang Pinilih. Hal tersebut menunjukkan transparansi sudah

dilakukan dalam pengelolaan desa wisata, terbukti dengan adanya informasi yang dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi terkait pengelolaan desa wisata telah tersedia di laman website Desa Sendang dan website BUMDes Sendang Pinilih. Adapun informasi yang tersedia tidak hanya terkait keuangan saja melainkan ada informasi kegiatan yang dilakukan, kunjungan dari pemerintah atau kunjungan untuk studi banding dan informasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah serta rencana kerja BUMDes Sendang Pinilih. Terkait website BUMDes Sendang Pinilih saat ini belum beroperasi secara aktif, untuk update informasinya masih kurang. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya manusia pada BUMDes yang masih kurang, sehingga masih butuh proses untuk belajar mengenai digital. Untuk mengatasi kendala tersebut, perihal informasi BUMDes Sendang Pinilih tetap bisa diakses dengan informasi yang update melalui website Desa Sendang.

BUMDes Sendang Pinilih menerapkan koordinasi serta laporan berkala untuk menjaga keterbukaan kegiatan, adapun penyampaian informasi kepada publik bisa diakses melalui website Desa Sendang dan website BUMDes Sendang Pinilih. Sebagai Lembaga ekonomi yang bertempat di desa, BUMDes Sendang Pinilih akan bertanggung jawab langsung atau diawasi oleh pemerintah desa. Berkaitan dengan transparansi yang dilakukan, BUMDes Sendang Pinilih melakukan laporan pertanggungjawaban ke desa setiap satu tahun sekali dengan menerapkan kaidah-kaidah yang berlaku. Dalam laporan tersebut memuat pelaksanaan pengelolaan, permasalahan yang dialami, program kerja serta laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan terwujudnya transparansi termasuk dalam pengelolaan desa wisata juga sebagai bentuk tanggung jawab BUMDes Sendang Pinilih, selain itu dengan adanya laporan pertanggungjawaban juga bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BUMDes serta menunjukkan terbukanya kebijakan terhadap pengawasan.

Untuk mewujudkan prinsip *check and balances* dalam pengelolaan desa wisata, BUMDes Sendang Pinilih mengadakan pertemuan rutin setidaknya 3 bulan sekali. Pada pertemuan tersebut menghadirkan beberapa pihak seperti BPD, pemerintah desa, masyarakat dan pengurus BUMDes. Dalam kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan peraturan, kebijakan, hasil kinerja, laporan keuangan, kendala yang dialami, serta masukan yang ingin disampaikan. Jadi tiap pengurus BUMDes menyampaikan hasil kinerjanya dan juga kendala yang dialami. Selain menunjukkan adanya prinsip check and balance hal tersebut juga menunjukkan adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan.

3) Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat

Sebagai wujud keterlibatan masyarakat Desa Sendang dalam pengelolaan Desa Wisata Sendang, ditandai dengan dilibatkannya masyarakat sebagai pengurus BUMDes Sendang Pinilih, karyawan yang dipekerjakan untuk mengelola destinasi

wisata, serta sebagai tukang kebun dari masing-masing destinasi dan masyarakat desa Sendang yang berdagang di area wisata. Sejauh ini sudah ada 3 masyarakat yang berdagang di lingkungan wisata belum termasuk yang berdagang di lingkungan rumahnya sendiri. Selain itu, masyarakat desa Sendang juga turut menjaga kebersihan lingkungan wisata sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan wisata serta mempromosikan desa wisata tersebut melalui media sosial agar destinasi wisata dapat lebih dikenal oleh khalayak umum.

Desa wisata sendang ini mulanya dikelola oleh masyarakat sekitar, namun pada tahun 2016 desa Sendang mulai mendirikan Lembaga ekonomi desa yang bergerak di beberapa bidang usaha salah satunya desa wisata. Semenjak dikelola oleh BUMDes Sendang Pinilih desa wisata lebih terorganisir pengelolaannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Masyarakat desa Sendang juga ikut dilibatkan Ketika di destinasi wisata akan diadakan event besar mulai dari camping hingga kunjungan dari aparat pemerintah. Adapun kontribusi dari masyarakat jika akan diadakan event-event di destinasi wisata yaitu diajak untuk kerja bakti membersihkan lingkungan wisata.

Selain keterlibatan masyarakat secara langsung, partisipasi masyarakat juga ditandai dengan masyarakat yang ikut memberikan aspirasinya dalam pengelolaan desa wisata Sendang. Sejauh ini masyarakat desa Sendang sudah mengetahui bahwa di Desa Sendang memiliki desa wisata dan ada dua destinasi wisata yaitu Watu Cenik dan Puncak Joglo. Hanya sebatas mengetahui, namun kesadaran masyarakat untuk memberikan kritik dan sarannya demi kemajuan pengelolaan desa wisata Sendang masih sangat minim bahkan belum pernah ada yang mengutarakan gagasannya pada BUMDes Sendang Pinilih selaku pengelola dari desa wisata. Untuk mewujudkan masyarakat yang aktif dan berkenan menyampaikan gagasannya diperlukan upaya lanjutan, sehingga diperlukan waktu untuk membentuk masyarakat yang peduli akan kemajuan desa wisata sebagai ikon dari Desa Sendang.

BUMDes Sendang Pinilih sebagai pengelola dari Desa Wisata Sendang sudah berupaya untuk turut melibatkan masyarakat desa Sendang. Terbukti dari beberapa kesempatan seperti diikutsertakan menjadi bagian dari pengurus BUMDes, menjadi karyawan BUMDes, diikutkan dalam kegiatan yang diselenggarakan BUMDes dan diminta untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan desa serta mempromosikannya melalui laman media social. Tampaknya usaha tersebut belum mampu menggugah semangat masyarakat Desa Sendang untuk turut menyumbangkan aspirasinya demi kemajuan desa wisata Sendang. Masyarakat masih enggan untuk memberikan kritik maupun sarannya bagi pengelolaan desa wisata. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat desa tentang desa wisata dan kurangnya rasa memiliki dan tanggung jawab sebagai masyarakat desa agar ikut berpartisipasi menyalurkan aspirasinya untuk kemajuan desa wisata. Masyarakat beranggapan

bahwa desa wisata tersebut sudah ada yang mengelola, sehingga dari kurangnya edukasi yang diberikan, rasa memiliki dan tanggung jawab sebagai masyarakat untuk turut ikut memajukan desa wisata menjadi rendah.

4) Penerapan Prinsip Supremasi Hukum

BUMDes Sendang Pinilih dalam melakukan kegiatannya sudah menyesuaikan dengan aturan yang berlaku, yang mana hal tersebut tercantum dalam Peraturan Desa dan ADRT. BUMDes Sendang Pinilih sebagai Lembaga yang mengelola Desa Wisata Sendang dalam melakukan kegiatannya telah menyesuaikan pada aturan yang berlaku. Hal tersebut terlihat dari mekanisme pemilihan pengurus BUMDes yang disesuaikan dengan ADRT BUMDes Sendang Pinilih yakni terkait perekrutan pengurus BUMDes. Perekrutan dilakukan dengan cara seleksi ataupun ditunjuk, dalam hal ini pada awal berdirinya BUMDes Sendang Pinilih kepengurusannya dipilih langsung oleh Kepala Desa Sendang untuk ketua BUMDes dan pengawas, sedangkan sekretaris, bendahara dan yang lain dipilih oleh ketua BUMDes Sendang Pinilih. Selain mekanisme pemilihan pengurus BUMDes, pemberhentian maupun pemberian sanksi juga telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Ketaatan terhadap hukum juga ditunjukkan dengan adanya laporan kinerja BUMDes Sendang Pinilih yang ditujukan pada Kepala Desa Sendang yang dilakukan setiap akhir tahun. Sebagai bentuk ketaatannya terhadap hukum yang berlaku, BUMDes Sendang Pinilih telah melakukan laporan pertanggungjawaban pada Kepala Desa Sendang di tiap tahun. Pembentukkan kebijakan, implementasi kegiatan, pembuatan program, serta pengambilan keputusan yang diselaraskan dengan aturan yang tercantum dalam ADRT dan Peraturan Desa merupakan salah satu bentuk ketaatan BUMDes terhadap aturan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan aturan hukum merupakan salah satu faktor yang mengindikasikan badan usaha tersebut menjalankan unit usahanya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai Lembaga yang bertanggung jawab atas keberlangsungan usaha yang dikelola, BUMDes Sendang Pinilih telah menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini BUMDes Sendang Pinilih dalam melakukan kegiatannya sudah mengacu pada aturan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatan tentunya akan ditemukan sejumlah masalah yang dihadapi. Jika ada masalah yang ditemui dalam pengelolaan desa wisata Sendang, maka prosedur penyelesaiannya sudah tercantum di dalam ADRT BUMDes Sendang Pinilih. Segala bentuk penyelesaian masalah harus diselesaikan dengan musyawarah mufakat di internal BUMDes, setelah itu hasil keputusan wajib dicatat dan disampaikan kepada Kepala Desa Sendang dan pengawas BUMDes.

Untuk menunjukkan integritas BUMDes dalam menyelesaikan masalah, mengacu pada Peraturan Kepala Desa Sendang Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Sendang Pinilih.

Dalam aturan tersebut memuat peraturan yang terikat, jika dalam melaksanakan tugasnya ditemui pengurus BUMDes yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, maka dapat diberi sanksi atau dapat diberhentikan dari jabatannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa BUMDes Sendang Pinilih telah memiliki prosedur sehingga masalah diatur dengan jelas, tidak duplikatif dan bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan informasi secara tampak BUMDes Sendang Pinilih telah mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat desa. Hal tersebut dapat dinilai dari kebijakan yang dibuat menguntungkan bagi masyarakat Desa Sendang. Kebijakan yang menguntungkan bagi masyarakat seperti dampak adanya desa wisata yang dirasakan masyarakat sekitar. Hal tersebut juga sebagai bentuk bahwa kebijakan yang dibuat oleh BUMDes tidak dibuat berdasarkan kepentingan elit, namun sudah mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya Desa Wisata Sendang mampu membuka lapangan pekerjaan baru seperti pedagang, penjaga loket hingga tukang kebun dari masing - masing wisata. Selain itu dengan banyaknya pengunjung yang datang ke lokasi wisata mampu mengekspos Desa Sendang untuk dapat dikenal oleh masyarakat luas. Hal-hal tersebut merupakan dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat sebagai imbalan dari adanya kebijakan pengembangan desa wisata Sendang.

BUMDes Sendang Pinilih memberlakukan sanksi dalam bentuk teguran lisan. Meskipun demikian sejauh BUMDes Sendang Pinilih berdiri belum pernah terjadi pelanggaran kekuasaan yang berarti, namun untuk mengantisipasi hal tersebut BUMDes Sendang Pinilih telah berpegang hukum pada ADRT jikalau ada pengurus yang melanggar hukum. Adapun mekanisme bagi pengurus yang melanggar hukum dapat diberhentikan secara langsung oleh ketua BUMDes. Hal tersebut menunjukkan upaya yang mensyaratkan adanya sanksi, mekanisme menjalankan sanksi serta sumber daya manusia yang memiliki integritas sebagai penegak hukum.

Penutup

BUMDes Sendang Pinilih telah menerapkan prinsip good governance dalam mengelola desa wisata sendang pada indikator akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum. Indikator yang masih memerlukan penguatan adalah indikator partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, BUMDes Sendang Pinilih telah melakukan regenerasi pengurus di tahun 2019 dengan menyesuaikan prosedur, sudah adanya rincian tugas dan tanggung jawab masing- masing pengurus mengacu pada ADRT BUMDes Sendang Pinilih serta adanya laporan kegiatan. Sebagai upaya mewujudkan transparansi, BUMDes Sendang Pinilih telah memberikan informasi yang akurat melalui website Desa Sendang dan website BUMDes Sendang Pinilih, selain itu

prinsip check and balances dan menunjukkan kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan juga diterapkan dengan mengadakan pertemuan tiap tiga bulan sekali yang dihadiri oleh pengurus BUMDes, pemerintah desa, BPD dan masyarakat. Pada indikator partisipasi masyarakat, BUMDes Sendang Pinilih telah melibatkan masyarakat untuk turut berperan sebagai pengurus BUMDes, karyawan, serta sejumlah kegiatan bersih desa maupun kegiatan berdagang, namun dari segi keaktifan masyarakat dalam menyumbangkan aspirasi untuk pengelolaan desa wisata Sendang masih sangat minim. Indikator supremasi hukum juga telah diterapkan terbukti dengan pembentukkan kebijakan, implementasi kegiatan, pembuatan program, serta pengambilan keputusan yang diselaraskan dengan aturan yang tercantum dalam ADRT dan Peraturan Desa. Sebagai saran yang perlu dipertimbangkan oleh BUMDes Sendang Pinilih untuk melakukan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi dengan mengadakan sosialisasi tentang desa wisata dan peran masyarakat dalam desa wisata. **BUMDes** Sendang Pinilih pengembangan juga mempertimbangkan untuk menyediakan kotak kritik dan saran di lingkungan kantor BUMDes maupun di laman website BUMDes.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. 2019. *Persentase Penduduk Miskin September 2019 Turun*. https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html
- BUMDes Sendang Pinilih. 2020. Grafik Pengunjung Wisata BUMDes Sendang Pinilih. http://www.sendangpinilih.com/p/blog-page.html
- Desa Sendang. 2020. Tetap Berinovasi di Masa Pandemi Sendang Masuk Nominasi Desa Brillian. http://sendang-wonogiri.desa.id/
- Elahi, K. Q. I. (2009). *UNDP on Good Governance*. International Journal of Social Economics, 36(12), 1167–1180.
- Goma, S. 2015. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Bolangitag Satu Kecamatan Bolang Itang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Diakses 08 Juli 2021
- Iskandar, Abul Halim. 2020. SDGS Desa Berkontribusi 74 Persen atas Pencapaian Nasional. https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/3486/sdgs-desa-berkontribusi-74-persen-atas-pencapaian-nasional . Diakses 25 Juni 2022
- Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. 2019. Pedoman Desa Wisata Edisi II
- Khairunnisa, S.N. *Pemerintah Jawa Tengah Dorong Desa Wisata Jadi "Borobudur Baru*".Kompas.com,
 - https://travel.kompas.com/read/2020/02/29/210700127/pemerintah-jawatengah-dorong-desa-wisata-jadi-borobudur-baru-?page=all . Diakses pada 20 Agustus. 2021
- Milles, M. B., & Hubberman, A. M. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI-Press

- Moleong J.Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
- Peraturan Kepala Desa Sendang No. 14 Tahun 2016 tentang Penetapan Pengelola Badan Usaha Milik Desa Sendang Kecamatan Wonogiri
- Rahayuningsih, Y. Sofyan Budiarto. Sulastri Isminingsih. 2019. *Peran BUMDes dalam Penguatan Ekonomi Desa Sukaratu, Kabupaten Serang Banten*. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah. Vol 3. No.2
- Sedarmayanti. 2013. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Refika Aditama
- Sofyani, Hafiez et. all. 2020. *Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol 5 No 2, Hal 325-359
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. ANDI